



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Argo Widodo Bin. Slamet Widodo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlagi Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Argo Widodo Bin. Slamet Widodo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Drs. Pujihandi,SH.,M.H dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat, alamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek di, berdasarkan Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk, tanggal 6 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana Dakwaan **KESATU** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil double L kemasan plastic bening;
 - 15 (lima belas) butir pil double L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok juara

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Tlagi, RT.011, RW.004, Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di sekitar wilayah Kec. Panggul Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek, petugas mengamankan segerombolan pemuda yang sedang minum Arak. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dan ditemukan pil dobel L 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian Saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Tlagi Rt. 011 Rw. 004 Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek. Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara dan 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-



abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013. Kemudian dari hasil introgasi bahwa Terdakwabenar telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 18.30 wib saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya pesan pil dobel L, Selanjutnya saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. CONDET yang intinya akan membeli pil dobel L kepada Sdr. CONDET dan sekira 21.45 WIB Terdakwa bertemu Sdr. CONDET di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah ada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN yang menunggu saya, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan Terdakwa juga diberi upah pil dobel L sebanyak 1 butir oleh saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN;

- Bahwa selain kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO sebanyak 3 (tiga) kali dan yang diingat hanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Alamat Dsn. Tlagi Rt. 011 Rw. 004 Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pil dobel L yang di edarkan kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dan saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO tersebut di dapatkan dari Sdr. CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek yang dibeli pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam



21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. CONDET sudah 3 kali yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2023 transaksi sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek dan yang kedua sekira bulan Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek, dan yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek;

- Bahwa 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa edarkan kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN sebanyak 6 (enam butir), saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO sebanyak 21 (dua puluh satu butir), dan yang 3 butir sudah di konsumsi, serta yang 15 (lima belas butir) akan Terdakwa edarkan kepada saksi DONI namun sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa Keuntungan yang di dapat dari menjual pil dobel L kepada saksi. ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dan saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO adalah saya dapat mengkonsumsi pil dobel L secara Cuma-Cuma;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06396 /NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DYAN VICKY SANDHI, S.Si Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si Ajun Komisaris Polisi menerangkan :

- **Barang bukti nomor : 23713/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,884 gram disita dari Terdakwa DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti nomor : 23714/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,382 gram disita dari saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Alias IKIN Bin ALI USMAN UDIN**

Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau surat lain sebagai alasan pembenar untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Dusun Tlaji, RT.011, RW.004, Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana pasal 145 ayat (1) berupa sediaan farmasi berupa obat/pil logo "LL" berbentuk pil warna putih**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di sekitar wilayah Kec. Panggul Kab. Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek, petugas mengamankan segerombolan pemuda yang sedang minum Arak. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dan ditemukan pil dobel L 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian Saksi ANAS SOVIAN

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



FREBRIANZAH Als. IKIN mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah Terdakwa dengan alamat Dsn. Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek. Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara dan 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013. Kemudian dari hasil introgasi bahwa Terdakwabenar telah mengedarkan pil dobel L kepada Saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terlapor dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 18.30 wib saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya pesan pil dobel L, Selanjutnya saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. CONDET yang intinya akan membeli pil dobel L kepada Sdr. CONDET dan sekira 21.45 WIB Terdakwa bertemu Sdr. CONDET di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah ada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN yang menunggu saya, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan Terdakwa juga diberi upah pil dobel L sebanyak 1 butir oleh saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN;
- Bahwa selain kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN



Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO sebanyak 3 (tiga) kali dan yang diingat hanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Alamat Dsn. Tlagi Rt. 011 Rw. 004 Ds. Gayam Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pil dobel L yang di edarkan kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dan saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO tersebut di dapatkan dari Sdr. CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek yang dibeli pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada Sdr. CONDET sudah 3 kali yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2023 transaksi sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek dan yang kedua sekira bulan Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek, dan yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul Kab. Trenggalek;

- Bahwa 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa edarkan kepada saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN sebanyak 6 (enam butir), saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO sebanyak 21 (dua puluh satu butir), dan yang 3 butir sudah di konsumsi, serta yang 15 (lima belas butir) akan Terdakwa edarkan kepada saksi DONI namun sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas:

- Bahwa Keuntungan yang di dapat dari menjual pil dobel L kepada saksi. ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN dan saksi RIYONALDO GIOVANI Als. JIO adalah saya dapat mengkonsumsi pil dobel L secara Cuma-Cuma;

- Bahwa pada kemasan dari pil LL yang tersebut tidak terdapat tulisan komposisi obat, aturan pakai, kegunaan, dan tanggal kadaluarsa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06396 /NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya
IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi
Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium
Forensik Polri Cabang Surabaya, DYAN VICKY SANDHI, S.Si Pangkat
Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip.
198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba
Forensik BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si Ajun Komisaris Polisi
menerangkan :

- **Barang bukti nomor : 23713/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,884 gram disita dari Terdakwa DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO;**
- **Barang bukti nomor : 23714/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,382 gram disita dari saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Alias IKIN Bin ALI USMAN UDIN**

Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin, keahlian atau kewenangan atau memiliki pengetahuan dan pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan yang dibuktikan dengan adanya ijasah atau sertifikat dalam hal mengedarkan obat-obatan;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mahesa Cahyo T, saksi Yolanda dan petugas dari Satnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riyonaldo pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir sawah di Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di sekitar wilayah Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, petugas mengamankan segerombolan pemuda yang sedang minum Arak. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Anas Sovian Febriansah dan ditemukan pil dobel L 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian Sdr. Anas Sovian Febriansah mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah terdakwa. Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013. Kemudian dari hasil interogasi bahwa terdakwa benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah dimana terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Condet Alamat Desa Slorok Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan kami serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan Sdr. Anas Sovian Febriansah Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah terdakwa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun Tlagi Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan Sdr. Anas Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Riyonaldo dan Sdr. Doni;
- Bahwa dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan saksi Riyonaldo, dan Sdr. Doni hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan saksi Riyonaldo dan Sdr. Doni sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah dan saksi Riyonaldo adalah terdakwa dapat mengkonsumsi pil dobel L secara Cuma-Cuma
- Bahwa dari hasil penyeledikan dan pengakuan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan ataupun menjual obat-obatan keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



2. Mahesa Cahyo T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Paryono, saksi Yolanda dan petugas dari Satnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riyonaldo pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir sawah di Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa berawal Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di sekitar wilayah Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, petugas mengamankan segerombolan pemuda yang sedang minum Arak. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Anas Sovian Febriansah dan ditemukan pil dobel L 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian Sdr. Anas Sovian Febriansah mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib di rumah terdakwa. Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013. Kemudian dari hasil interogasi bahwa terdakwa benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah dimana terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Condet Alamat Desa Slorok Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di



pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penyelidikan kami serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan Sdr. Anas Sovian Febriansah Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa Alamat Dusun Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan Sdr. Anas Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Riyonaldo dan Sdr. Doni;

- Bahwa dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan saksi Riyonaldo, dan Sdr. Doni hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan saksi Riyonaldo dan Sdr. Doni sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek pada Hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang di dapat dari menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah dan saksi Riyonaldo adalah terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi pil dobel L secara Cuma-Cuma

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan ataupun menjual obat-obatan keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yolanda Aji Novandy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Paryono, saksi Mahesa Cahyo T dan petugas dari Satnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riyonaldo pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir sawah di Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa berawal Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di sekitar wilayah Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, kemudian petugas melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, petugas mengamankan segerombolan pemuda yang sedang minum Arak. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Anas Sovian Febriansah dan ditemukan pil dobel L 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening. Kemudian Sdr. Anas Sovian Febriansah mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa. Selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Abu-abu IMEI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013. Kemudian dari hasil interogasi bahwa terdakwa benar telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah dimana terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Condet Alamat Desa Slorok Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil penyelidikan kami serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan Sdr. Anas Sovian Febriansah Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa Alamat Dusun Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan Sdr. Anas Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah 2 kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Riyonaldo dan Sdr. Doni;

- Bahwa dari hasil penyelidikan serta pengakuan dari Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan saksi Riyonaldo, dan Sdr. Doni hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah bertransaksi menjual pil dobel L dengan saksi Riyonaldo dan Sdr. Doni sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada Sdr. ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Als. IKIN tersebut didapatkan dari temannya yang bernama

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Sdr. CONDET Alamat Ds. Slorok Kec. Panggul Kab. Trenggalek pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Ds. Ngrencak Kec. Panggul sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang di dapat dari menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah dan saksi Riyonaldo adalah terdakwa dapat mengkonsumsi pil dobel L secara Cuma-Cuma
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan ataupun menjual obat-obatan keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Riyonaldo Giovani Apreliyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek bersama-sama dengan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir sawah di Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 23.30 wib di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Anas Sovian Febriansah sedang minum-minuman keras. Kemudian petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. Anas Sovian Febriansah dan ditemukan pil dobel L 4 (empat) butir pil dobel L kemasan plastik bening, terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara, saksi digeledah oleh petugas yang didapati 3 (tiga) butir pil dobel L didalam kemasan plastic klip bening. Selanjutnya petugas membawa saksi, terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa kurang lebih tiga kali, seingat saksi pada tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB sejumlah 21 (dua puluh satu) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip bening dengan harga Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa di Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan ataupun menjual obat-obatan keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Lutfi Aditya Apriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Slorok RT. 004, RW. 002 Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Trenggalek pada saat saksi sedang tidur di kamar, petugas langsung melakukan penggeledahan yang pada saat itu diketemukan 78 (tujuh puluh delapan) butir pil dobel L kemasan plastik klip bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok Surya, kemudian sejumlah 69 (enam puluh sembilan) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip bening dalam bungkus rokok Surya, dan sejumlah 14 (empat belas) butir pil dobel L dimasukkan ke dalam bungkus rokok Boy;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L ke saksi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 21.45 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabuapten Trenggalek;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Terdakwa sudah tiga kali yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2023 transaksi sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira bulan Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib sebanyak 45 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kesemuanya transaksi di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari sdr. Rio Marda pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 WIB di rumah sdr. Rio Marda yang beralamat di Dusun Slorok RT. 004, RW. 002, Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dobel L seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk mengedarkan ataupun menjual obat-obatan keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Natalia Trisnasari, S.Si., Apt dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (Analisis obat dan makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek).
 - Bahwa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku atau tidak, karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi.
 - Bahwa kemasan asli dari triheksifenidil adalah berupa grenjeng strep.
 - Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 435 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 138 ayat 2 disebutkan bahwa Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 Tahun 2023 pasal 436 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat 1.
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 17 tahun 2023 pasal 145Ayat 1 dan Ayat 2 disebutkan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- Bahwa yang dimaksud unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual pil dobel L kepada orang lain sudah termasuk mengedarkan.
- Bahwa berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 ayat 2 : Persyaratan mutu,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24 ayat 1 : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan

- Bahwa ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan.
- Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP).
- Bahwa Jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Bahwa kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut kalau diminum tanpa resep dokter efek sampingnya bisa merusak saraf otak, tidak terkontrol tindakannya, shock, dan bisa meninggal dunia.
- Bahwa pil dobel L dimaksud termasuk obat keras, pembeliannya harus dengan resep dokter, karena pemakaiannya ada pelaporannya.
- Bahwa seorang Mantri boleh memberikan obat, tetapi obat generic atau yang ringan dan bebas edar.
- Bahwa LL hanya sebutan nama pabrik, di sini tidak ada.
- Bahwa minum pil dobel L tidak bisa untuk menambah stamina.
- Bahwa kandungannya triheksifenidil adalah tepung khusus untuk farmasi (sakaropartis), bahan perekat yang bisa untuk daya tahan tubuh dan itu ada ukurannya.
- Bahwa obat kalau sudah kadaluarsa bisa bahaya (shock), karena reaksi kimianya berubah.
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa pil dobel L yang dikemas dalam plastik saja, tidak ada petunjuk pemakaian, kadaluarsanya maupun kegunaannya, adalah tidak memenuhi standart dan/atau keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal peredaran pil dobel L;
- Bahwa terdakwa dan saksi Riyonaldo ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 18.30 wib Sdr. Anas Sovian Febriansah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya pesan pil dobel L, Selanjutnya Sdr. Anas Sovian Febriansah datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Condet yang intinya akan membeli pil dobel L kepada saudara Condet dan sekira 21.45 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Rio Marda di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah ada Sdr. Anas Sovian Febriansah yang menunggu terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan saya juga diberi upah pil dobel L sebanyak 1 butir oleh Sdr. Anas Sovian Febriansah;

- Bahwa petugas menemukan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Juara di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Alamat Dusun Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah baru 2 kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pil dobel L yang di edarkan kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah tersebut di dapatkan dari Sdr. Rio Marda Alamat Desa Slorok Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang dibeli pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa edarkan kepada Sdr. Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam butir), saksi Riyonaldo sebanyak 21 (dua puluh satu butir), dan yang 3 butir sudah di konsumsi, serta yang 15 (lima belas butir) akan Terdakwa edarkan kepada Sdr. Doni namun sudah terlebih dulu ditangkap oleh petugas;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Rio Marda yang intinya pesan pil dobel L sebanyak Rp. 150.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rio Marda. Selanjutnya sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Rio Marda untuk bertemu, dan akhirnya terdakwa bersama saudara Condet bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan bertransaksi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada saudara Condet sudah 3 kali yaitu yang pertama sekira bulan Juni 2023 transaksi sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekira bulan Juli 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 21.45 wib sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) semuanya di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selain kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah, Terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada saksi Riyonaldo sebanyak 3 (tiga) kali dan yang diingat hanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Alamat Dusun Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dikemas dalam kemasan plastik bening, tanpa ada petunjuk cara pemakaian, kegunaan obat tersebut dan kadaluarsanya / masa berlakunya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan pekerjaan terdakwa wiraswasta, bukan sebagai Apoteker karena hanya lulusan SMA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) butir pil double L kemasan plastic bening;
2. 15 (lima belas) butir pil double L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok juara;
3. 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06396 /NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DYAN VICKY SANDHI, S.Si Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si Ajun Komisaris Polisi menerangkan :

- **Barang bukti nomor : 23713/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,884 gram disita dari Terdakwa DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO;**
- **Barang bukti nomor : 23714/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,382 gram disita dari saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Alias IKIN Bin ALI USMAN UDIN**

Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Trenggalek pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 WIB di pinggir sawah Kalen Tengah masuk Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel kepada saudara Sovian Febriansah sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Riyonaldo Jiovani sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terdakwa ingat hanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Alamat Dusun Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Kabupaten Trenggalek sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 18.30 wib Sdr. Anas Sovian Febriansah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya pesan pil dobel L, Selanjutnya Sdr. Anas Sovian Febriansah datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rio Marda yang intinya akan membeli pil dobel L kepada saudara Condet dan sekira 21.45 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Rio Marda di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah ada Sdr. Anas Sovian Febriansah yang menunggu terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan saya juga diberi upah pil dobel L sebanyak 1 butir oleh Sdr. Anas Sovian Febriansah;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06396 /NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DYAN VICKY SANDHI, S.Si Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si Ajun Komisaris Polisi menerangkan :

• **Barang bukti nomor : 23713/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto kurang lebih 0,884 gram disita dari Terdakwa DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO;**

• **Barang bukti nomor : 23714/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto kurang lebih 0,382 gram disita dari saksi ANAS SOVIAN FREBRIANZAH Alias IKIN Bin ALI USMAN UDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa benar pil dobel L tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa benar kemasan asli dari triheksifenidil adalah berupa **grenjeng strep**;
- Bahwa benar untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bahwa benar praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa benar yang dimaksud *unsur mengedarkan* sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Berdasarkan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;
- Bahwa benar Bahwa berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 ayat 2 : Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24 ayat 1 : pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Pasal 25 : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan;

- Bahwa benar ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;
- Bahwa benar yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);
- Bahwa benar jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa benar kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa benar obat tersebut kalau diminum tanpa resep dokter efek sampingnya bisa merusak saraf otak, tidak terkontrol tindakannya, shock, dan bisa meninggal dunia;
- Bahwa benar pil dobel L dimaksud termasuk obat keras, pembeliannya harus dengan resep dokter, karena pemakaiannya ada pelaporannya;
- Bahwa benar obat kalau sudah kadaluarsa bisa bahaya (shock), karena reaksi kimianya berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan pekerjaan terdakwa wiraswasta, bukan sebagai Apoteker karena hanya lulusan SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**Setiap orang**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa Dwi Argo Widodo Bin. Slamet Widodo, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa Dwi Argo Widodo Bin. Slamet Widodo, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, mengedarkan adalah kegiatan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan dan yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah



berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Sovian Febriansah sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 20.30 wib dirumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Riyonaldo Jiovani sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terdakwa ingat hanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib dirumahnya Alamat Dusun Tlaji Rt. 011 Rw. 004 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebanyak 21 (dua puluh satu butir) pil dobel L kemasan plastik bening dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kepada saudara Anas Sovian Febriansah dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 18.30 wib Sdr. Anas Sovian Febriansah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang intinya pesan pil dobel L, Selanjutnya Sdr. Anas Sovian Febriansah datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Condet yang intinya akan membeli pil dobel L kepada Sdr. Rio Marda dan sekira 21.45 WIB Terdakwa bertemu Sdr. Rio Marda di pinggir kali Desa Ngrencak Kecamatan Panggul untuk bertransaksi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir pil dobel L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah sudah ada Sdr. Anas Sovian Febriansah yang menunggu terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. Anas Sovian Febriansah sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kemasan plastik bening dan saya juga diberi upah pil dobel L sebanyak 1 butir oleh Sdr. Anas Sovian Febriansah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dijual kepada saudara Anas Sovian Febriansah dan saksi Riyonaldo Jiyofani pil dobel L tersebut dibungkus didalam plastic klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik No. Lab. : 06396 /NOF/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dari Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya IMAM MUKTI,S.Si., Apt.,M.Si. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.74090815, Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, DYAN VICKY SANDHI, S.Si Pangkat Komisaris Polisi, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt. Pangkat Penata I Nip. 198105222011012002 dan PS. Paur Narkoba Sub. Bidang Narkoba Forensik BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S,Si Ajun Komisaris Polisi menerangkan Barang bukti nomor : 23713/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto kurang lebih 0,884 gram disita dari Terdakwa DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO adalah benar terdapat kandungan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bahwa kemasan obat haruslah berupa grenjeng strep sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 24 ayat (1) "pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan" dan Pasal 25 "sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan", ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut, obat dengan indikasi obat keras pembeliannya haruslah dengan resep dokter dan peredarannya haruslah melalui Apotek;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Menimbang, bahwa jika obat dibungkus dalam plastik plastik bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Surya bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan pekerjaan terdakwa wiraswasta, bukan sebagai Apoteker karena hanya lulusan SMA;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terdakwa menjual pil dobel L kepada saudara Anas dan saksi Riyonaldo yang mempunyai kandungan **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk obat keras kepada saudara Sovian Febriansah dan saksi Riyobaldo Jiovani dalam kemasan plastic klip bening yang tidak disertai kandungan serta khasiat dan mutu dengan tanpa resep dokter terlebih lagi terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir pil double L kemasan plastic bening dan 15 (lima belas) butir pil double L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok juara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa membahayakan generasi bangsa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Argo Widodo Bin. Slamet Widodo terbukti bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Argo Widodo Bin. Slamet Widodo dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil double L kemasan plastic bening;
 - 15 (lima belas) butir pil double L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok juara;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Ralme warna Abu-abu IMEI 1 : 860892053355391 dan IMEI 2 : 860892053355383 dengan nomor Simcard 1 : 081357858013;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.
L.L.M, Ph.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triono Teguh Raharjo, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35